

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta bahwa ciptaan merupakan hasil karya cipta pada bidang seni, ilmu pengetahuan, dan sastra yang dihasilkan pada dasar kemampuan, pikiran, inspirasi, kecekatan, imajinasi, keterampilan, atau keahlian yang diwujudkan dalam bentuk nyata. Pencipta adalah seseorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.<sup>2</sup> Objek yang dilindungi hak cipta adalah ciptaan itu sendiri. Berdasarkan pada Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta dalam bentuk khas apapun juga dalam lapangan ilmu, seni, dan sastra.<sup>3</sup>

Hak Cipta merupakan hak eksklusif yang dimiliki oleh para pencipta atau penerima hak untuk mempublikasikan ciptaannya atau memberikan izin kepada orang lain untuk mengumumkannya dengan tidak mengurangi pembatasan- pembatasan menurut peraturan perundang-undangan.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta Pasal 1 Ayat 2. Wikisource.*

<sup>3</sup> Wirakusuma, In Bagus Sugiharta, Budi Santoso, and Fifiana Wisnaeni. "Akibat Hukum Penggunaan Gambar Dari Internet Dalam Kaitannya Dengan Hak Cipta." *Notarius* 12, no. 1: 361-372.

<sup>4</sup> Eva Puspitarani dkk, *Perlindungan Hukum Terhadap Potret Orang Lain yang Digunakan Promosi Oleh Fotografer Berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta*, Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa 2013, Hal 1, Jember 2013

Namun, sering kali seseorang mengambil kesempatan dengan mengakui hasil ciptaan tersebut sebagai hasil ciptaannya.<sup>5</sup> Contoh kasus yang sering terjadi adalah kasus potret dari pernikahan seseorang. Potret dari pengantin sering sekali disalah gunakan oleh pihak fotografer yang mana potret tersebut sering dijadikan promo untuk studio fotonya tanpa persetujuan pihak pengantin tersebut sehingga menimbulkan kerugian terhadap orang yang ada di dalam potret tersebut. Sehingga pasangan pengantin tersebut melaporkan sang fotografer karena memakai potret mereka tanpa seizin mereka dan fotografer tersebut dikenakan pasal 115 undang-undang nomor 28 tahun 2014 yang mana sang fotografer dipidana dengan pidana denda paling banyak sebesar Rp 500.000.00,00 (lima ratus juta rupiah).<sup>6</sup>

Pendaftaran karya cipta tersebut dimaksudkan untuk melindungi kepentingan pencipta agar hasil karya ciptanya tidak dapat diambil atau diakui sebagai hasil ciptaan orang lain.<sup>7</sup> Meskipun pencipta adalah orang yang mempunyai hak atas ciptaannya, namun untuk melindungi hasil karya ciptaannya tetap ciptaannya harus didaftarkan. Pemahaman yang benar tentang ruang lingkup Hak Cipta diperlukan untuk menghindari adanya kerancuan pengertian yang sering terjadi di masyarakat. Namun, pemahaman terhadap penerapan Undang- Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta kurang dipahami oleh masyarakat hal tersebut

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, hal 1

<sup>6</sup> Nurtati Dwika dkk., “*Perlindungan Potret Untuk Promosi Tanpa Izin Pihak Terkait Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014*”, Universitas Asahan, 2020, hlm. 21.

<sup>7</sup> *Ibid.*, Hal 2

dibuktikan seseorang melakukan pemotretan tanpa sepengetahuan dan seizin dari orang yang menjadi objek pemotretan di Angkringan 99 yang terdapat di Desa Mrutuk Kecamatan Widang Kabupaten Tuban sendiri menggunakan potret tokoh untuk menarik daya pembeli untuk datang ke angkringan, potret tokoh yang dipakai adalah potret tokoh Emha Ainun Najib, Sujiwo Tedjo, dan Kh.Abdurrahmad Wahid (Gus Dur), disini pemilik angkringan membingkai potret dengan ukuran 15x20 cm dan disetiap potret tokoh tersebut dicetak hanya satu per potret tokoh, pemilik Angkringan meletakkan di beberapa sudut dinding diruang Angkringan 99.<sup>8</sup>

Kemajuan pesat terhadap teknologi dan informasi memungkinkan benda yang awalnya biasa saja dan tidak bernilai dapat memiliki sebuah manfaat dan kegunaan bagi seseorang atau perusahaan.<sup>9</sup>

Sama halnya dengan potret yang awalnya hanya berawal dari sebuah foto biasa yang kemudian banyak beredar di media sosial atau internet yang memungkinkan sebuah potret dapat menghasilkan sebuah keuntungan bagi seseorang, oleh karena itu banyaknya kegiatan usaha baru yang berjalan atau memanfaatkan potret sebagai keuntungan seseorang di usahanya.<sup>10</sup>

Fotografer mempunyai 2 peran yaitu sebagai pencipta dan pemegang

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan Suminah, Tanggal 31 Agustus 2022 di Angkringan 99 Desa Mrutuk Kecamatan Widang Kabupaten Tuban

<sup>9</sup> Muhammad Malik Mukoffa, "Penggunaan Potret Sebagai Stiker Whatsapp Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Fatwa MUI Nomor 1/MUNAS/VII/MUI/2005, Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2020, hlm. 22

<sup>10</sup> *Ibid.*,

hak cipta atas potret tersebut.<sup>11</sup> Fotografer sebagai pencipta dan pemegang dari karya cipta potret yang ia hasilkan dapat mengumumkan karya cipta potretnya di dalam sebuah pertunjukan atau pameran, namun fotografer tetap harus meminta izin terlebih dahulu kepada seseorang yang menjadi objek potret.<sup>12</sup>

Fotografer adalah sebagai pemegang hak cipta atas foto. Fotografer mempunyai hak eksklusif terhadap hasil karya cipta potret yang ia hasilkan, namun hak tersebut terbatas dan ia tidak berkuasa penuh atas ciptaannya.<sup>13</sup>

Hak terbatas dimaksudkan karena apabila seorang fotografer yang akan mengumumkan atau mempublikasikan foto untuk komersial, maka fotografer harus meminta izin atau persetujuan terlebih dahulu kepada orang lain yang menjadi objek pemotretan.<sup>14</sup>

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, timbul keinginan untuk membahasnya dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul :

**Penggunaan Potret Tokoh di Tempat Usaha Ditinjau dari UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Hukum Islam (Studi Kasus Angkringan 99 Desa Mrutuk Kecamatan Widang Kabupaten Tuban)**

---

<sup>11</sup> Eva Puspitarani dkk., “Perlindungan Hukum Terhadap Potret Orang Lain Yang Digunakan Promosi Oleh Fotografer Berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta”, Jurusan Ilmu Hukum, UNEJ, 2013, hlm.3

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 4

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 6

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm.6

## **B. Rumusan Masalah**

Berpedoman dengan latar belakang masalah yang penulis paparkan sebelumnya, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penggunaan potret tokoh di Angkringan 99 Desa Mrutuk Kecamatan Widang Kabupaten Tuban ?
2. Bagaimana penggunaan potret tokoh di Angkringan 99 Desa Mrutuk Kecamatan Widang Kabupaten Tuban menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta?
3. Bagaimana penggunaan potret tokoh di Angkringan 99 Desa Mrutuk Kecamatan Widang Kabupaten Tuban menurut hukum islam?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian yang dilakukan ini memiliki tujuan dapat penyelesaian atau hasil rumusan masalah yang dibuat yaitu:

1. Untuk menganalisis penggunaan potret tokoh di Angkringan 99
2. Untuk menganalisis penggunaan potret tokoh di Angkringan 99 menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
3. Untuk menganalisis penggunaan potret tokoh di Angkringan 99 menurut hukum islam.

## **D. Kegunaan Hasil Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kegunaan yang sangat bermanfaat bagi setiap bidang dan salah satunya adalah dibidang ilmu hukum yang mana lebih spesifik tentang hak cipta dan hukum islam.

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat terlebih kepada pemilik usaha mengenai upaya yang dapat dilakukan terhadap pemanfaatan karya fotografi tanpa izin.

## E. Penegasan Istilah

### 1. Penegasan Konseptual

#### a. Potret Tokoh

Foto tokoh atau lebih dikenal dengan istilah celebrity photography adalah salah satu bagian dari foto potret yang dimana subjek disini yaitu orang yang cukup terkenal di masyarakat, dan tidak hanya selalu potret selebriti. Meskipun foto potret, foto tokoh ini juga merupakan bagian dari foto jurnalistik.<sup>15</sup>

Pengambilan gambar untuk fotografi selebriti ini ideal dilakukan di studio photo. Dengan berbagai teknik lighting dan tentu saja fokusnya adalah wajah dari selebriti pengambilan jarak dekat dan memfokuskan pada wajah sampai dada.<sup>16</sup>

#### b. Undang-Undang Hak Cipta

---

<sup>15</sup> Mauldan Cahya Robi, "Foto Tokoh Celebrity Photography", <http://fotografi.upi.edu/home/6-keahlian-khusus/1-potret#TOC-FOTO-TOKOH-CELEBRITY-PHOTOGRAPHY-> ( diakses pada 04 Juni 2022 16.12 )

<sup>16</sup> *Ibid.*,

Hak Cipta adalah salah satu hak asasi manusia yang tercantum dalam Deklarasi Umum Hak-hak Asasi Manusia dan Perjanjian Internasional PBB dan juga hak Hukum yang sangat penting yang melingungi karya budaya. Karya budaya adalah apa saja yang dihasilkan seseorang yang memperkaya alam pikiran dan perasaan manusia. Dalam pasal tersebut hak cipta merupakan hak khusus bagi pencipta ataupun penerima hak, untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaan maupun memberi izin untuk hal tersebut, tanpa mengurangi pembatasan menurut undang-undang yang berlaku. Sehingga suatu ciptaan tidak disebarluaskan tanpa sepengetahuan dan izin pemilik.<sup>17</sup>

Hak cipta sendiri berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>18</sup>

Dan mengenai hak potret terdapat di Paragraf 2 Hak Ekonomi atas Potret Pasal 12 (1) Setiap Orang dilarang melakukan Penggunaan Secara Komersial, Penggandaan, Pengumuman, Pendistribusian, dan/atau Komunikasi atas Potret yang dibuatnya guna kepentingan reklame atau periklanan secara komersial tanpa

---

<sup>17</sup>Tomatsu Hozumi, Asia Copyright Handbook Indonesian Version, (Asia/ Pacific Cultural Centre for Unesco), Ikatan Penerbit Indonesia, 2004, hlm. 2.

<sup>18</sup> Undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta pasal 1 ayat 1

persetujuan tertulis dari orang yang dipotret atau ahli warisnya.

### Hukum Islam

Hukum Islam dapat dipahami sebagai sebuah hukum yang bersumber dari ajaran syariat Islam yaitu Al-Quran dan as sunnah atau hadist.<sup>19</sup>

Bentuknya bisa tertulis seperti perundang-undnagan maupun tidak tertulis seperti hukum adat, menurut Daud Ali diatur oleh seperangkat ukuran tingkah laku yang dalam termonoligi islam disebut *hukum* jamaknya *ahkam*.<sup>20</sup>

Didalam sistem hukum islam ada 5 (lima) hukum atau kaidah yang dipergunakan sebagai mengukur perbuatan manusia yaitu:

- Jaiz/ Mubah
- Sunnat
- Makruh
- Wajib
- Haram.<sup>21</sup>

## 2. Penegasan Operasional

Penegasan Operasional merupakan hal yang berperan penting pada penelitian guna membatasi penelitian–penelitian dengan judul Penggunaan Potert Tokoh di Tempat Usaha Ditinjau

---

<sup>19</sup> Iqbal Taufik, “*Dinamika Hukum Islam Indonesia*” (Yogyakarta: Deepublish, 2016), hlm. 1.

<sup>20</sup> Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998, hlm.44

<sup>21</sup> Masyuk Zuhdi, *Penghantar Hukum Syari’ah*, Jakarta: Haji Mas Agung, 1987, hlm. 44



dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Hukum Islam, terkait dengan tema tersebut dapat dikaji secara khusus .

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah dan memberikan gambaran pembahasan secara menyeluruh dan sistematis dalam penyusunan penelitian ini, penyusun merumuskan sistematika pembahasan secara garis besar terdiri atas tiga bagian, yaitu bagian awal, bagian utama, dan bagian akhir.

Bagian awal terdiri dari halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, halaman daftar tabel, halaman daftar gambar, halaman daftar lampiran, pernyataan keaslian, motto, persembahan, pedoman transliterasi, dan abstrak.

Bagian utama memuat lima bab yang masing-masing bab berisikan sub-sub bab, antara lain:

**Bab I:** Pendahuluan, menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Penegasan istilah, sistematika pembahasan.

**Bab II:** Landasan teori, pada bab ini berisi tentang penjelasan mengenai penggunaan, potret tokoh, tapa izin, undang-undang hak cipta, hukum islam dan penelitian terdahulu.

**Bab III:** Metode penelitian, terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, kehadiran penelitian, sumber data, teknik

pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

**Bab IV:** Paparan data, dalam bab ini memuat paparan data yang menguraikan Angkringan 99 di Desa dan temuan penelitian.

**Bab V:** Pembahasan, Bab ini menguraikan tentang analisis peneliti mengenai Penggunaan Potret Tokoh Tanpa Izin di Tempat Usaha Ditinjau dari UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Mrutuk Kecamatan Widang Kabupaten Tuban) sesuai dengan fokus penelitian atau jawaban dari rumusan masalah.

**Bab VI:** Penutup, bab ini memuat kesimpulan dan saran.